

**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Diploma IV/Strata I, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULANDJANA & REKAN, beralamat di Jalan Mars Selatan X No. 5, Margahayu Raya Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 5693/K/2021 tanggal 10 November 2021, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal

03 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan tersebut diucapkan baik Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 09 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2021, juga Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 November 2021 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 09 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4333/HK.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam provisi Tergugat mohon agar Penggugat kembali ke rumah dengan alamat di Kecamatan Lengkong, Bandung, sedangkan domisili/alamat Penggugat adalah sama dengan domisili Tergugat, sehingga secara formal berada di alamat tersebut, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang *Error in Persona* (Nomor Induk Kependudukan berbeda) dan tentang *Obscuur Libel* (penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun NIK berbeda namun identitas namanya adalah sama dan telah diakuinya, juga eksepsi tersebut sudah masuk dan menjadi bagian pokok perkara, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sejak sekitar tahun 2006 antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan yang puncaknya awal tahun 2020 dimana penyebabnya karena sifat Pemanding yang temperamental, pemarah, egois, tidak terbuka dan setiap ada masalah selalu melampiaskan kepada keluarga dan sudah tidak

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2005 hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si. akan tetapi upaya mendamaikan/merukunkan kedua belah beperkara oleh pihak mediator tersebut tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut karena Pembanding masih tetap menyayangi Terbanding dan tetap melindungi dan memenuhi segala kewajiban lahir maupun batin dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi pemimpin dalam keluarga yang mengayomi dan menanggung sebuah tanggung jawab sebagai seorang suami, oleh karena itu Pembanding menolak untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu Saksi Pertama, Saksi Kedua, Saksi Ketiga dan Saksi Keempat telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan/pertengakaran yang disebabkan hal-hal sepele menjadi besar juga telah melakukan KDRT, sehingga sejak 3 (tiga) pulan yang lalu sudah berpisah rumah hingga sekarang, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan

lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan musyawarah namun tidak berhasil, sedangkan Pembanding tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy- Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tersebut menurut Majelis Hakim lebih banyak madlorotnya daripada maslahatnya bilamana rumah tangga *a quo* dipertahankan, dengan demikian gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung

tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar struktur putusannya, karena penyebutan Konvensi bilamana dalam jawabannya ada tuntutan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Tergugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Rompli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 16 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H**

